



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/116 -Disdik/2010
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MAULANA ARROFIATUSSA 'DIAH

KP. BOJONGRANGKAS I RT 04/05 DESA/KELURAHAN BOJONGRANGKAS
KECAMATAN CIAMPEA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MAULANA ARROFIATUSSA 'DIAH yang berlokasi di **Jl. Raya Bojongrangkas, KM 1 RT 04/05** Desa/Kelurahan **Bojongrangkas** Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MAULANA ARROFIATUSSA 'DIAH** yang berlokasi di **Jl. Raya Bojongrangkas, KM 1 RT 04/05** Desa/Kelurahan **Bojongrangkas** Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendekatan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD MAULANA ARROFIATUSSA 'DIAH tanggal 'Januari 2010 Nomor: 01/PAUD-MA/III//2010, Perihal Usulan Izin Pendirian PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciampea tanggal 'Mei 2010.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : **MAULANA ARROFIATUSSA 'DIAH**
Alamat : **Kp. Bojongrangkas I Rt 04 /05**
Desa/Kel : **Bojongrangkas**
Kecamatan : **Ciampea**
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 15 - 7 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Deerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Deerah kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Ciampela;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciampela;
6. Yth Kepala Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampela.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DINNUL MAULANA

Nomor : 109.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh lima September tahun -duaribu duabelas (25-09-2012), pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, DWI SUNDJAJIK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan Haji MUHAMMAD MULYANA, lahir di Bogor, pada tanggal tiga Juni tahun seribu sembilanratus limapuluh tujuh (03-06-1957), - Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bojong Rangkas, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bojongrangkas, Kecamatan Ciampea, -- pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan 3201150306570004. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap menerangkan dengan ini telah memisahkan dari ----- harta kekayaan penghadap berupa uang tunai sejumlah ----- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dipisahkan dari -- kekayaan pribadi untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal ---- suatu Yayasan. -----

-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak -- yang berwenang penghadap akan mendirikan suatu yayasan dengan - Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1). Yayasan ini bernama : YAYASAN DINNUL MAULANA -----

----- (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ---

dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di ---
Kabupaten Bogor, Jalan Raya Bojongrangkas, Pangkalan I, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Bojongrangkas, Kecamatan Ciampea. -----

- (2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di ---
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, -----
kemanusiaan dan keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan ---
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Sosial: -----

a. Mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak- ----
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah -
Menengah Atas sampai Tingkat Perguruan Tinggi, Akademi, -
baik yang umum maupun kejuruan. -----

b. Menyelenggarakan kegiatan kesehatan masyarakat; -----

c. Mendirikan, mengelola, membina dan mengembangkan tempat -
pendidikan Nonformal, perpustakaan dan laboratorium; -----

d. Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal dengan ---
mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an. -----

2. Bidang Kemanusiaan: -----

a. Menyelenggarakan kegiatan santunan kepada anak yatim ---
piatu dan kaum dhuafa; -----

b. Mendirikan, mengelola dan membina tempat-tempat -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6864.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Dwi Sundjajik, SH., M.Kn nomor 242/Not-DS/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DINNUL MAULANA
NPWP : 31.597.543.3-434.000

berkedudukan di Jalan Raya Bojongrangkas, Pangkalan I, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bonjongrangkas, Kecamatan Ciampela, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 109 tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Dwi Sundjajik, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



SURAT PERNYATAAN
PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Saya yang membuat pernyataan dan bertanda tangan dibawah ini

Nama : KAMAL
Tempat Tanggal Lahir : JAKARTA / 13 DESEMBER 1978
Nomor Identitas / KTP : 3173031312780003
Jabatan : Kepala Sekolah / Operator

Dengan ini saya menyatakan ;

1. Siap dan sanggup menjalankan tugas megisi data dapodik dengan sesungguh - sungguhnya
2. Akan mengisi data dapodik sesuai dengan aslinya.
3. Tidak akan memanipulasi data.
4. Akan mentaati semua peraturan tentang tugas dan tanggung jawab operator yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya , dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta tidak ada tekanan dari pihak mana pun.

Cibinong , 26 Februari 2016
Yang membuat Pernyataan





YAYASAN GALANG NUSANTARA

AKTA NOTARIS : No.12.Tgl.20-03-2013, BADAN HUKUM : AHU-2989.AH.01.04.2013
Jl. Raya Karacak KM 5 Leuwiliang No : 17 Karacak, kec.Leuwiliang, kab.Bogor 16640
Telp : (0251) 8647482, Email : yayasan.galangnusantara@gmail.com

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor :25/SK-YGN/XI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Gunawan S.Ag.MM
Jabatan : Ketua Yayasan Galang Nusantara
Alamat : Jl.Raya Karacak KM 5 Leuwiliang No:17 Karacak,Kecamatan Leuwiliang,Kabupaten Bogor

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD PERMATA HATI
Nama Yayasan : Yayasan Galang Nusantara
Alamat : Kp. Warnasari Timur Rt.02/Rw.12
Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang
Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat

Gedung sarana dan prasarana Paud Permata Hati berada di atas lahan 200 m² (dua ratus meter persegi).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diketahui dan dapat di gunakan sebagaimana mesti nya.

